



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Nomor : 04/Bld/PK/12/2020
Nomor : KH-67/UNIG.R/HK.07.00/2020**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (15-12-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum.** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 98/TPA/Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.** : Rektor Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas sesuai dengan Keputusan SK Mendikbud Nomor : 134151/MPK/RHS/KP/2019 22 November 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Tahun 2019-2023. Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023. Yang berkedudukan di Jalan Limau Manis,

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, kemudian **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organ Mahkamah Agung RI yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan : penelitian dan pengembangan bidang hokum dan peradilan, kerja sama antar lembaga didalam dan luar negeri, dan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

- a. Kegiatan dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelatihan;
- b. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, *HR*



Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. *f*

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.